



**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**  
**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**NOMOR 11 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN  
SASARAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KECAMATAN DAN KELURAHAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
TAHUN 2021**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,**

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2021, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada : 1. Para Pejabat Administrator  
2. Para Pejabat Pengawas  
3. Para Pejabat Pelaksana  
di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat**

**Untuk :**

**KESATU : Melakukan penyusunan dan penginputan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2021 dengan berpedoman pada :**  
**1. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja;  
2. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan  
3. Instruksi Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2021.**

**KEDUA : Pejabat Penilai Sasaran Kinerja Pegawai adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 907 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1529 Tahun 2017 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja.**

- KETIGA** : Para Camat dan Lurah mengoordinasikan penyusunan, penandatanganan dan penginputan Perjanjian Kinerja dan/atau Sasaran Kinerja seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya masing-masing.
- KEEMPAT** : Para Camat dan Lurah memastikan terlaksananya proses unggah/upload dokumen Perjanjian Kinerja oleh seluruh pejabat struktural di lingkungan kerjanya masing-masing pada Sistem Informasi e-SAKIP melalui laman <https://sakip.jakarta.go.id>.
- KELIMA** : Para Camat dan Lurah mengoordinasikan penyampaian dokumen Format Rencana Kinerja Tahunan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja, dari seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya masing-masing kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 2021



Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro ORB Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Barat
7. Kepala Bagian KKPP Setko Adm. Jakarta Barat
8. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat